

## **Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang**

**Aldianto Ilham, Zainal Azwar**  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

aldiantoilham8@gmail.com

### **Abstract**

This article explains the application for marriage certificate which was rejected by the Religious Court. This research is focused on what are the reasons that lead to the rejection of the application and what are the efforts, both legal and non-legal, made by the applicant whose application was rejected. This study uses a normative-empirical legal research method with a judicial case study approach. Data was collected from documents and from informants through interviews. The source of the document is in the form of a request document and a judge's decision at the Class 1A Padang Religious Court; while interviews were conducted with applicants whose applications were rejected, from officials at the Office of Religious Affairs, and from officers from the Population and Civil Registry Service. This study shows that there are five reasons for rejection by the Religious Court Class 1A Padang of filing a marriage certificate application, namely because the applicant is still married to another person, the guardian who is marrying is invalid, the marriage is still under public, witnesses cannot provide information that can be accepted, and the applicant was not present at the trial. The efforts made by the applicant whose application was rejected were only in the form of non-legal efforts. Of all the cases examined, none of the applicants made further legal efforts in the form of cassation due to their ignorance. They made other efforts in the form of re-marriage at the Office of Religious Affairs and determining the origin of the children.

**Keywords:** Marriage Confirmation; Case Application; Religious courts; Marriage Registration; Legal effort.

### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan tentang permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Untuk menjelaskan itu, penelitian ini difokuskan pada apa saja alasan yang menyebabkan ditolaknya permohonan tersebut dan apa saja upaya, baik hukum maupun non-hukum, yang dilakukan oleh pemohon yang permohonannya tertolak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan *judicial case study*. Data dikumpulkan dari dokumen dan dari informan melalui wawancara. Sumber dokumen berupa dokumen permohonan dan putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang; sedangkan wawancara dilakukan terhadap para pemohon yang permohonannya ditolak, dari petugas Kantor Urusan Agama, dan dari petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat lima alasan penolakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terhadap pengajuan permohonan isbat nikah, yaitu karena pemohon yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, wali yang menikahkan tidak sah, pernikahan masih di bawah umum, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diterima, dan pemohon tidak hadir dalam proses persidangan. Adapun upaya yang dilakukan pemohon yang permohonannya ditolak

hanya berupa upaya non-hukum. Dari semua perkara yang diteliti, tidak ada pemohon yang melakukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi lantaran ketidaktahuan mereka. Mereka melakukan upaya lain berupa melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama dan melakukan penetapan asal-usul anak.

**Kata Kunci:** Isbat Nikah; Permohonan Perkara; Pengadilan Agama; Pencatatan Perkawinan; Upaya Hukum.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI, 2011). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Indonesia, n.d.) dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Pasal 7 Ayat (3d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) dan Undang-Undang Perkawinan ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974), maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah (pengesahan nikah). Perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan (Syafrianto, 2013).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti sebagai keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu, walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Fungsi pencatatan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi pasangan suami istri yang beragama Islam adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order)(Pakarti & Fathiah, 2022; Rahmat, 2019). Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itsbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan disisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi

mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum. *Itsbat nikah* merupakan upaya untuk melegalkan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282).

*Itsbat nikah* pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat (Hidayat et al., 2021; PINKA, 2021). Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah (Arto, 1996)

*Itsbat nikah* dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama yang sering dikenal dengan *nikah siri* atau *nikah di bawah tangan* (Hidayat et al., 2021; Mulyadi, 2007; SYAH, 2022). Fenomena perkawinan *dibawah tangan* sering kali ditemui di masyarakat tidak terkecuali di Kota Padang. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 2008). Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan *nikah sirri*, *nikah dibawah tangan*, *nikah secara agama*, atau apapun namanya, yang penting *nikahnya* itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama ini pernikahannya itu tidak ada kejelasan statusnya dan tidak mendapat perlindungan hukum publik dalam kehidupan rumah tangganya.

Dampak yang timbul dari tidak adanya perlindungan hukum publik yaitu isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin, akan adanya kasus poligami yang mungkin terjadi, berpotensi terjadinya suatu pengingkaran atas pernikahan tersebut (Bijaksana, 2019; Wahid, 2022), terbatasnya hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun ayah, anak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta

kelahiran, sulitnya penuntutan hak yang seharusnya didapat sebagai akibat perceraian, dalam hal pewarisan, isteri maupun anak dari nikah siri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara isteri dan anak tersebut dengan ayahnya (Fathia & Septiandani, 2022).

Tidak semua perkara itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Padang tentu ada yang ditolak. Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada kasus perkara itsbat nikah yang ditolak yaitu bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang perkara itsbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, upaya hukum yang dimaksud penulis dalam tulisan yakni merupakan suatu pemecahan masalah atau penyelesaian sengketa melalui suatu pengadilan yang dibentuk seperti sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum supaya pernikahan mereka dapat menjadi legal atau diakui oleh negara. Adapun jumlah perkara permohonan itsbat nikah pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 1. Jumlah Perkara Permohonan Itsbat Nikah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

Jumlah	Diterima	Persentase	Ditolak	Persentase
225	152	67	73	33

Sumber: Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Padang Kelas 1A Tahun 2020.

Berdasarkan data itsbat nikah yang diperoleh di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang di atas, perkara itsbat nikah yang telah diterima selama tahun 2020 yaitu sebanyak 225 perkara. Jika dilihat dari jumlah perkara itsbat nikah yang dikabulkan selama tahun 2020 yaitu sebanyak 152 perkara atau sebesar 67%. Maka perkara itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 73 perkara atau 33% (Laporan Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah di Kantor PA Padang Kelas 1A Tahun 2020). Oleh karena itu, sesuai dengan data-data yang telah penulis peroleh maka penulis mengangkat permasalahannya adalah: "Penyebab Ditolaknya Permohonan Itsbat Nikah Serta Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Permohonan Itsbat Nikah Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang".

Kajian ini bukanlah kajian baru. Sudah banyak tulisan lain yang membahas tentang ini, di antaranya; tulisan Badruzzaman yang berjudul "*Efektivitas itsbat nikah masal dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa akta nikah (studi kasus di KUA kelurahan karang gampel kecamatan Indramayu tahun 2008-2012)*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan itsbat nikah oleh Hakim PA Indramayu disadarkan kepada pasal 7 ayat (3) KHI. Program itsbat nikah masal di daerah tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat (Badruzzaman, 2013).

Ayuhan dalam tulisannya: *“Legalisasi hukum pernikahan sirri dengan itsbat nikah di Pengadilan Jakarta Pusat”* menyimpulkan bahwa ketentuan itsbat nikah hanya mengakomodir perkawinan yang telah memenuhi semua ketentuan menurut ajaran Islam (Ayuhan, 2011). Selanjutnya, Syafrianto membahas: *“Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Kesimpulan penelitian ini, prosedur pengajuan itsbat nikah di PA Semarang sudah sesuai aturan hukum (Syafrianto, 2013).

Studi literatur berguna untuk mengetahui informasi yang relevan terkait dengan masalah yang akan diteliti dan hal-hal lain yang terkait dengan kajian ini (Olsson, 2008). Dengan demikian tulisan yang saya angkat berbeda dengan tulisan-tulisan yang dibahas terdahulu, karena penulis akan membahas mengenai Penyebab Ditolaknya Permohonan Itsbat Nikah Serta Upaya Yang Dilakukan Terhadap Ditolaknya Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa penyebab-penyebab ditolaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan bagaimana upaya hukum yang ditempuh terhadap permohonan itsbat nikahnya ditolak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang serta apa upaya yang dilakukan para pihak terhadap ditolaknya perkara permohonan itsbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara penelitian hukum normatif dan hukum empiris (normatif-empiris), dengan pendekatan *judicial case study*, yaitu studi terhadap sebuah kasus hukum yang melibatkan campur tangan pengadilan sebagai pemberi keputusan (Kartini Kartono, 1999). Studi normatif-empiris dalam hal ini berarti sebuah penelaahan terhadap ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Lokasi studi ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, Sumatera Barat.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen berupa kajian terhadap sepuluh dokumen putusan-putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terkait kasus penolakan permohonan isbat nikah selama tahun 2020 yang diperoleh langsung di pengadilan dimaksud atau diunduh melalui Direktori Mahkamah Agung, serta terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak berperk ara. Untuk melengkapi data, studi ini juga menggunakan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap pemohon yang permohonannya ditolak oleh pengadilan, wawancara terhadap petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang melayani pernikahan ulang bagi pemohonan yang permohonan isbat nikahnya ditolak pengadilan, wawancara terhadap petugas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melayani urusan administrasi kependudukan.

## Hasil dan Pembahasan

### Alasan Ditolaknya Permohonan Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Mengenai permohonan itsbat nikah tidak semua dikabulkan oleh Hakim pasti ada yang ditolak. Adapun jumlah perkara permohonan itsbat nikah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 225 perkara. Jika dilihat dari jumlah perkara itsbat nikah yang dikabulkan selama tahun 2020 yaitu sebanyak 152 perkara dan perkara itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 73 perkara. Alasan ditolaknya permohonan itsbat nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Padang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Alasan Penolakan Perkara Itsbat Nikah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

No	Alasan Penolakan	Jumlah Perkara	Persentase
1.	Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain	4	40
2.	Bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan Ayah Kandung dari pihak perempuan (wali nasab)	2	20
3.	Masih dibawah umur (belum cukup umur)	2	20
4.	Saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian	1	10
5.	Pemohon tidak hadir pada saat proses persidangan	1	10
Jumlah		10	100

Sumber: Data Primer Alasan Penolakan Perkara Itsbat Nikah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ada lima alasan yang menjadi penyebab ditolaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Padang. Alasan yang paling utama adalah para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, alasan yang kedua adalah wali yang menikahkan mereka secara siri bukan wali yang berhak untuk menikahkan, yang ketiga adalah pernikahan mereka masih dibawah umur, yang keempat adalah saksi yang dihadirkan tidak dapat memberi keterangan yang benar pada saat proses pembuktian di persidangan dan yang

terakhir adalah pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak hadir pada saat proses persidangan. Untuk dapat memahi lebih lanjut mengenai alasan-alasan penolakan permohonan itsbat nikah tersebut berikut penjelasannya:

1. Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain

Terdapat empat perkara yang menjadi alasan ditolaknya permohonan itsbat nikah karena para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain yaitu:

a. Perkara Nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Dalam perkara permohonan itsbat nikah dengan register Nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Pdg yang menjadi Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Dra. H. Asnita sebagai Hakim Ketua serta Drs. Syahril Anas, S.H dan Drs. Adwar, SH sebagai Hakim Anggota. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 8 Desember 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Februari 2019 di Kecamatan Muaro Tebo, Kota Jambi dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

Dalam perkara permohonan ini Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon karena berdasarkan pengakuan Pemohon II dimuka sidang, ternyata bahwa Pemohon I sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

b. Perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Dalam perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pdg, dimana yang menjadi Hakim Ketua adalah Drs. Jamhur, S.H, M.H.I dan yang menjadi Hakim Anggota adalah Drs. H. Djahidin dan Dra. Hj. Asnita. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Februari 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2019 di rumah Qadhi nikah yang berlamat di Kecamatan Pinggir, Kota Duri, Provinsi Riau dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar nikahnya Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam perkara permohonan ini Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon karena berdasarkan bukti Akta Cerai Pemohon II dengan suaminya Akta Cerai No. 479/AC/2019/PA.Pdg yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2019, serta Ketua Majelis telah mencocokkan Akta Cerai tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil, alat bukti tersebut memuat

keterangan yang menyatakan Pemohon II telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 3 Mei 2019.

Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain, karena Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanggal 16 Januari 2019, dari fakta tersebut patut diduga bahwa dalam pernikahan antara Pemohon tersebut, Pemohon II masih berstatus isteri orang lain, karena para Pemohon menikah pada tanggal 16 Januari 2019, sedangkan Pemohon II bercerai dengan suaminya sebelumnya pada tanggal 3 Mei 2019. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan "Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi". Oleh karenanya alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tidak beralasan hukum, karena bertentangan dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Perkara Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Dalam perkara Nomor 342/Pdt.P/2020/PA.Pdg, dimana yang menjadi Hakim Ketua adalah Drs. Jamhur, S.H, MH.I dan yang menjadi Hakim Anggota adalah Dra. Yenitati, S.H dan Drs. Ifdal S.H. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 16 November 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2018 di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan saat pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan.

Dalam perkara permohonan ini Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon karena Pemohon I telah bercerai dengan isteri sebelumnya tanggal 21 Agustus 2019 dengan Akta Cerai No. 883/AC/2019/PA.Pdg sedangkan para Pemohon menikah pada tanggal 16 September 2018. Oleh karena itu dari Akta Cerai tersebut maka, patut diduga bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus suami orang lain, dan oleh sebab itu bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah tidak beralasan hukum, karena bertentangan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Perkara Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Dalam perkara permohonan itsbat nikah dengan Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.Pdg, dimana yang menjadi Hakim Ketua Dra. Yenitati, S.H dan yang menjadi Hakim Anggota Drs. Ifdal, S.H dan Drs. Jamhur, S.H, MH.I. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Juli 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2019 di Jl. Tabing Banda Gadang No. 22, RT 002/RW 001, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah

Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan.

Perkara ini merupakan salah satu perkara itsbat nikah dimana Hakim sudah memutuskan dan menetapkan untuk menolak dengan kata lain tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diserahkan oleh Pemohon, hal tersebut dikarenakan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda bercerai mati yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit tanggal 18 Oktober 2019, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan dikeluarkannya Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kelas 1A Padang tanggal 13 Januari 2009, dalam hal ini para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena memang mereka ingin pernikahannya tercatat dan dijadikan bukti otentik adanya pernikahan mereka, dan untuk anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan, agar mendapat akta kelahiran yang sah.

Alasan Hakim tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah ini, adalah karena pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 20 September 2019, dengan itu dapat dipahami bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan, karena pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya, dikarenakan perceraian yang terjadi antara Pemohon I dengan isterinya terdahulu baru terjadi pada tanggal 18 Oktober 2019, sementara pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 20 September 2019, sedangkan akta cerai tersebut didapat sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan formil pernikahan dan melakukan poligami diluar Pengadilan, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Wali yang menikahkan mereka secara siri bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan Ayah Kandung dari pihak perempuan (wali nasab)

Terdapat dua perkara yang menjadi alasan ditolaknya permohonan itsbat nikah karena wali yang menikahkan mereka bukan wali yang berhak untuk menikahkan yaitu:

a. Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan Nomor Perkara 71/Pdt.P/2020/PA.Pdg yang menjadi Hakim dalam permohonan ini adalah Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Mawarlis, M.H dan Dra. Mardiyah M.H sebagai Hakim Anggota dalam perkara tersebut. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 29 Januari 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2016 di rumah Qadhi nikah yang beralamat di Ganting Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Anak Laki-Laki dari Paman Pemohon II, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam penetapan tersebut

Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon dikarenakan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Buya dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada orang lain lagi yang akan menjadi wali, maka Pemohon I dan keluarganya membawa Pemohon II kerumah seorang Buya untuk dinikahkan. Padahal dalam surat permohonan yang menjadi wali nikah adalah Anak Laki-Laki dari Paman Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang berhak menjadi wali Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat formil dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Hal yang sama juga terdapat dalam perkara Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Pdg yang menjadi Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah Auzar Nawawi S.Ag, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Mawarlis, M.H dan Dra. Hj. Asnita sebagai Hakim Anggota dalam perkara tersebut. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Maret 2013 di Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah seorang Buya, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sementara Saudara Laki-Laki Kandung Pemohon II berada jauh sehingga Saudara Laki-Laki Kandung Pemohon II menunjuk Qadhi nikah untuk mewakilinya sebagai wali nikah serata pernikahannya dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan saat pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam perkara tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah seorang Buya, karena Ayah Kandung dari Pemohon II pada saat itu sudah meninggal dunia, sedangkan Kakak Laki-Laki Kandung Pemohon II berada jauh di Surabaya, sementara itu wali nasab yang lain tidak ada lagi. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim". Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon ternyata tidak memenuhi rukun nikah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan pasal 14 KHI yang menyebutkan bahwa: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab dan Kabul". Pada kasus ini ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu huruf c (wali nikah). berdasarkan pada pasal 19 KHI menyebutkan: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya". Wali nikah sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim, yang menjadi permasalahan wali dari pihak perempuan bukan termasuk wali hakim dan wali nasab. Adapun urutan wali nikah yang berlaku sesuai syari'at Islam adalah sebagai berikut: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah dan seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman sekandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, dan Wali hakim. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa wali nasab dari perempuan masih ada, tetapi karena pernikahan mereka tidak disetujui maka dihadirkanlah wali pengganti, namun bukan pula wali hakim dan diketahui bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan itu adalah salah seorang yang dikenal oleh pihak laki-laki, yang mana pihak perempuan sendiri tidak mengenali wali tersebut sebelumnya. Maka atas dasar itu Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan ini, karena ada syarat dalam perkawinan yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut.

### 3. Pernikahan mereka masih dibawah umur (belum cukup umur)

Terdapat dua perkara yang menjadi alasan ditolaknya permohonan itsbat nikah karena para Pemohon belum cukup umur dalam melangsungkan pernikahan yaitu:

#### a. Perkara Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Pdg. Dalam penetapan tersebut yang menjadi Hakim Ketua Dra. Hj. Yurni dan yang menjadi Hakim Anggota Drs. Jamhur, S.H, MH.I dan Dra. Hj. Yusnizar. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Juli 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 2018 di rumah Saudara Kandung Ibu Pemohon II yang beralamat di Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara Kandung Ayah Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang berumur 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 19 tahun dan mereka tidak berhubungan darah. Dalam perkara ini Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan mereka dikarenakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menjelaskan bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang berumur 18 tahun. Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih berumur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2), seharusnya Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebelum menikah dengan Pemohon II. Jadi oleh karena itu pertimbangan Hakim bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dengan

demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

b. Perkara Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Pdg

Alasan yang sama juga terdapat dalam perkara Nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Pdg, dimana yang menjadi Hakim Ketua adalah Drs. Jamhur, S.H, MH.I dan yang menjadi Hakim Anggota adalah Drs. Indrawisol, M.H dan Dra. Hj. Asnita. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 16 Maret 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2019 di rumah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang beralamat di Sungai Balang, Kecamatan Pauh, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus bujang berumur 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 20 tahun, dan mereka tidak memiliki hubungan darah. Dalam perkara permohonan ini Majelis Hakim Menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon karena Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menjelaskan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 17 tahun, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) seharusnya Pemohon I tidak dapat menikah dengan Pemohon II karena Pemohon I masih berumur 17 tahun dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) seharusnya Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

4. Saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pdg. Dalam penetapan tersebut yang menjadi Hakim Ketua Dra. Nurhaida, M.Ag serta yang menjadi Hakim Anggota Drs. Djahidin dan Dra. Mardiyah, M.H. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 6 Januari 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2011 di rumah Qadhi nikah yang beralamat di Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam penetapan tersebut Hakim menolak permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya. Itsbat nikah tersebut bertujuan untuk menjadikan pegangan dan sebagai bukti otentik untuk menunjukkan adanya pernikahan antara para Pemohon, serta mengurus pembuatan akta kelahiran yang memerlukan bukti pernikahan Pemohon,

sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut. Alasan Hakim tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah ini, ialah bahwa keterangan dari para saksi berbeda dengan surat permohonan Pemohon. Pada surat permohonan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II sedangkan dalam keterangan saksi di persidangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang Qadhi, karena Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada Qadhi nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena Ayah Kandung Pemohon II berada di Jakarta. Setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Ayah Kandung Pemohon II, bahwa beliau tidak pernah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan Ayah Kandung Pemohon II tidak ada berwakil kepada Qadhi nikah yang menikahkan para Pemohon saat itu.

Maka oleh karena itu, Majelis Hakim menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2011 tidak dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II, padahal Ayah Kandung Pemohon II masih hidup, dan walaupun Ayah Kandung Pemohon II berada diluar kota seharusnya berwakil secara resmi kepada seseorang yang akan menikahkan Pemohon II namun kenyataannya tidak seperti itu. Orang tua Pemohon II tidak berwakil kepada seorang Qadhi pada saat itu dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sejalan dengan ketentuan hukum islam, karena tidak dinikahkan oleh wali nikah yang sah dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum dengan demikian Majelis Hakim sepakat meyakini bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima atau ditolak.

5. Pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak hadir pada saat persidangan

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dengan Nomor Perkara 1578/Pdt.P/2020/PA.Pdg yang menjadi Majelis Hakim dalam permohonan ini adalah Auzar Nawawi, S.Ag, S.H sebagai Hakim Ketua serta Dra. Hj. Atmiyarti dan Drs. Asman Syarif M.HI sebagai Hakim Anggota dalam perkara tersebut. Perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 Desember 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan tahun 1982 di Kecamatan Pauh, Kota Padang dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II serta dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon dikarenakan pada saat persidangan Hakim menunda persidangan pada tanggal 13 Januari 2021 untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengecek surat nikahnya di KUA tempatnya menikah, tetapi pada persidangan pada tanggal tersebut Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir, selanjutnya Pemohon dipanggil sekali lagi berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 15 Januari 2021 untuk sidang tanggal 27 Januari 2021, tetapi Pemohon

tetap tidak datang menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, dengan tidak datangnya Pemohon ke persidangan secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali persidangan, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

### **Upaya Hukum setelah Ditolaknya Permohonan**

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan Hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan Hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena Hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak (Arto, 1996). Terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang permohonan itsbat nikahnya ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Padang yaitu dapat melakukan upaya hukum kasasi. Dari 10 (sepuluh) perkara itsbat nikah ditolak yang telah penulis jelaskan, tidak ada satupun yang melakukan atau menempuh upaya hukum kasasi. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Drs. Asman Syarif, SH selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang terkait upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak yang itsbat nikahnya ditolak, beliau menyatakan bahwa: "Para pihak yang tidak puas terhadap hasil putusan terkait penetapan itsbat nikahnya bisa mengajukan kasasi, karena upaya hukum terhadap perkara volunter (permohonan) adalah kasasi. Tapi yang melakukan upaya hukum kasasi selama saya jadi Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang ini belum ada, jelasnya coba tanya ke Panmud Hukum" (Drs. Asman Syarif, M.HI Selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, wawancara, tanggal 19 Oktober 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang belum terdapat para pihak yang itsbat nikahnya ditolak melakukan upaya kasasi, hasil wawancara dengan Ibuk Hj. Evi Sumarni, SH selaku Panitera Muda Hukum beliau mengatakan bahwa: "Kalau upaya hukum terkait itsbat nikah yang ditolak itu kasasi, tapi upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait itsbat nikahnya ditolak di pengadilan Agama Kelas 1A Padang tidak selama ini baik itu terjadi ditahun 2020 maupun tahu-tahun sebelumnya tidak ada" (Hj. Evi Sumarni, SH Selaku Panitera Muda Hukum, wawancara, tanggal 19 Oktober 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang).

Dapat dipahami bahwa upaya hukum yang dilakukan terhadap perkara itsbat nikah (volunter) adalah kasasi. Karena sesuai yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang memuat: "Bahwa penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah

kasasi". Penetapan Pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga upaya hukum banding tidak dilakukan terhadap penetapan. Mengenai upaya hukum yang dilakukan para pihak terhadap perkara itsbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang belum ada terjadi selama ini baik itu ditahun 2020. Hasil wawancara dengan Bapak Yulihendra, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, beliau mengatakan bahwa "Biasanya para pihak yang tidak puas terhadap ditolaknya permohonan itsbat nikahnya tidak melakukan upaya hukum, mereka lebih memilih jalan yang mudah, karena upaya hukum prosesnya panjang dan jarang sekali juga ada masyarakat yang tahu mengenai adanya upaya hukum ini (Yulihendra, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, wawancara, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). Oleh karena itu, para pihak yang itsbat nikahnya ditolak tidak melakukan upaya hukum dikarenakan prosesnya akan memberatkan para pihak yang berperkara dan mempersulit mereka, baik dari segi panjar biaya perkara yang akan diterima maupun proses administrasinya dan bannyak juga dari para pihak yang tidak mengetahui tentang adanya upaya hukum mengenai itsbat nikah. Untuk itu mereka mencari jalan keluar dengan melakukan nikah baru di KUA (Kantor Urusan Agama) tempat kediamannya.

Tidak semua permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dapat dikabulkan, atau tidak dapat dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, maka perkawinan tersebut secara hukum telah tercatat dan sah menurut hukum Negara. Apabila permohonan para Pemohon yang mengajukan itsbat nikah tersebut tidak dikabulkan, dengan kata lain ditolak oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan atau kepastian hukum (Arto, 1996). Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang perkara permohonan itsbat nikahnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Dapat dijelaskan bahwa ada dua upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang perkara itsbat nikahnya ditolak yaitu melakukan nikah ulang di KUA dan melakukan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, berikut penjelasannya:

1. Melakukan nikah ulang di KUA

Itsbat nikah yang ditolak oleh Hakim tentunya akan menimbulkan dampak bagi perkawinan mereka yang jelas akan merugikan perempuan beserta anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Berdasarkan 10 (sepuluh) perkara itsbat nikah yang telah penulis jelaskan terdapat 9 (Sembilan) perkara yang melakukan nikah ulang di KUA, hal ini mereka lakukan karena tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk melegalkan pernikahannya secara hukum, pernikahan ulang ini dilakukan sebagaimana pernikahan secara agama dengan tujuan untuk melengkapi syarat-syarat dari pernikahan, sesuai dengan pernyataan Bapak Drs.

Asman Syarif, M.HI bahwa: “Para pihak yang permohonan istbat nikahnya ditolak dapat melakukan nikah ulang di KUA (Kantor Urusan Agama) tempat kediamannya karena itulah cara supaya pernikahannya tercatat” (Drs. Asman Syarif, M.HI Selaku Hakim Pengadilan Agama Padang, wawancara, tanggal 19 Oktober 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa bagi para pihak yang itsbat nikahnya ditolak, maka dapat melakukan nikah ulang di KUA, kerena dari nikah ulang tersebut merupakan salah satu cara supaya pernikahan mereka menjadi legal dimata hukum. Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya buku kutipan akta nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus akta kelahiran anak pada Kantor Catatan Sipil.

Tabel 3. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Ditolaknya Perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang

No	No Perkara	Upaya Yang Dilakukan
1.	378/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
2.	17/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
3.	199/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
4.	71/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
5.	253/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
6.	84/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
7.	342/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
8.	126/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
9.	218/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan nikah ulang di KUA
10.	1578/Pdt.P/2020/PA.Pdg	Melakukan penetapan asal usul anak

Sumber: Data Primer Upaya Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap Itsbat Nikahnya Ditolak Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.

## 2. Melakukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama

Dari 10 (sepuluh) perkara itsbat nikah yang ditolak hanya 1 (satu) perkara yang melakukan penetapan asal-usul anak, yaitu perkara Nomor 1578/Pdt.P/2020/PA.Pdg, dalam perkara ini Hakim menolak mengabulkan itsbat nikah Pemohon dikarenakan Pemohon tidak hadir dalam persidangan setelah diberi waktu oleh Hakim untuk mengambil bukti-bukti pernikahannya di KUA, tetapi Pemohon tidak hadir ke persidangan pada waktu yang ditentukan dan

sudah di panggil kembali dengan patut. Terkait dengan ditolaknya perkara permohonan itsbat nikah tersebut Pemohon melakukan penetapan asal-usul anak, hal ini dilakukan karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti pernikahannya dan karena isteri Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, dengan penetapan asal-usul anak tersebut apabila terbukti berdasarkan dan beralasan hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah dari Pemohon, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan asal-usul anak, dengan amarnya yang intinya berbunyi: "Menetapkan anak tersebut adalah anak kandung dari suami isteri yang menikah siri tersebut". Penetapan tersebut dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran bagi si anak, tetapi didalam akta kelahirannya anak tersebut hanya bernasab dengan ibunya saja.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maka pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya. Konsekuensi hukumnya, kalau anak itu perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikahkannya, karena anak tersebut hanya dinisbahkan kepada ibunya atau kepada keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada Ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (Djalil, 2006). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulihendra, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, beliau mengatakan bahwa: "Biasannya para pihak yang tidak puas terhadap ditolaknya permohonan itsbat nikahnya ya kebanyakan melakukan penetapan asal-usul anak atau nikah ulang di KUA karena tidak ada jalan lagi untuk membuat sah pernikahannya secara hukum" (Yulihendra, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, wawancara, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Padang). Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang membuat para pelaku nikah di bawah tangan atau siri, bahwa untuk menetapkan perkawinan mereka menjadi legal atau sah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama diantaranya: 1). Kepastian hukum terhadap perkawinan yang sudah dilakukan sebelumnya, 2). Untuk mengurus akta kelahiran anak serta juga keperluan lainnya seperti untuk memasukkan anak sekolah dan 3). Untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi- administrasi lainnya (Arto, 1996)

Beranjak dari kasus ditolaknya perkara itsbat nikah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana dalam putusan Pengadilan Agama Padang yang menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon guna untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan

dan untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan serta administrasi lainnya. Oleh karena itu, dampak yang terjadi akibat ditolaknyanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon yakni akan berakibat terhadap status perkawinan para Pemohon, status anak serta status harta yang didapatkan selama perkawinan. Dengan demikian dampak yang didapat oleh perempuan sebagai (istri) ketika permohonan yang dimohonkan tersebut ditolak yakni sebagai berikut: 1). Di mata hukum negara tidak dianggap sebagai istri yang sah, 2). Istri tidak bisa menggugat harta warisan dari suami, apabila suami telah meninggal dunia dan 3). Istri pun tidak memiliki hak atas harta gona-gini apabila telah terjadi perpisahan, sebab perkawinan yang telah dilangsungkan oleh mereka, dianggap tidak pernah terjadi (Amaliyah, 2009). Dampak yang didapat oleh anak ketika permohonan itsbat nikah yang dimohonkan tersebut ditolak yakni sebagai berikut: 1). Anak dianggap menjadi anak tidak sah, 2). Sulit dalam pengurusan akta kelahiran, 3). Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, 4). Status hukum anak tidak jelas dan 5). Anak tidak berhak sebagai ahli waris (Amaliyah, 2009).

### **Simpulan**

Alasan-alasan ditolaknyanya perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang adalah: 1). Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, 2). Wali yang menikahkan mereka secara siri bukan wali yang berhak menikahkan atau bukan ayah kandung dari pihak perempuan (wali nasab), 3). Pernikahan mereka masih dibawah umur (belum cukup umur), 4). Saksi yang dihadirkan tidak dapat memberikan keterangan yang benar pada saat proses pembuktian di persidangan, 5). Pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak hadir pada saat persidangan. Upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap hasil putusan terkait penetapan itsbat nikahnya, maka dapat mengajukan kasasi, karena upaya hukum terhadap perkara permohonan (volunter) adalah kasasi. Namun, di dalam pelaksanaannya pihak yang melakukan upaya hukum kasasi selama ini di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang belum ada dikarenakan prosesnya yang memberatkan para pihak baik dari segi panjar biaya perkara yang akan diterima maupun proses administrasinya dan banyak juga dari para pihak yang tidak mengetahui tentang adanya upaya hukum mengenai itsbat nikah. Upaya yang dilakukan para pihak yang perkara itsbat nikahnya ditolak adalah: 1). Melakukan nikah ulang di KUA, dari sepuluh perkara itsbat nikah ditolak yang penulis jelaskan hanya sembilan perkara yang melakukan nikah ulang di KUA dikarenakan tidak ada upaya lain lagi yang dapat dilakukan untuk melegalkan pernikahan mereka secara hukum, 2). Bagi para pihak yang itsbat nikahnya ditolak juga melakukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dari 10 (sepuluh) perkara itsbat nikah ditolak hanya 1 (satu) perkara yang melakukan penetapan asal-usul anak. Penetapan tersebut dapat digunakan untuk

membuat akta kelahiran bagi si anak, tetapi didalam akta kelahiran anak tersebut hanya bernasab dengan ibunya saja.

### Referensi

- Amaliyah, R. (2009). *Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Hak Perempuan*. 5(2), 606-617. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7256/1/Ria Amaliyah-FSH\\_NoRestriction.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7256/1/Ria%20Amaliyah-FSH_NoRestriction.pdf)
- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Ayuhan. (2011). *Legalisasi hukum pernikahan sirri dengan itsbat nikah*.
- Badruzzaman, M. (2013). Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012). *J Conserv Dent*. 2013, 16(4), 2013.
- Bijaksana, A. (2019). Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Ii. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*. <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/123>
- Djalil, B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia* (kencana (ed.)). Kencana.
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5681>
- Hidayat, S., Wagian, D., & Nurbani, E. S. (2021). Pentingnya Itsbat Nikah Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak di Desa Kekeri Kec. Gunungsari. *Jurnal Kompilasi Hukum*. <http://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/90>
- Indonesia, U.-U. R. (n.d.). *No Title Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2010*. Tentang Perkawinan.
- Kartini Kartono. (1999). *Pengantar Metodologi Research*,. CV. Mandar Maju.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Mulyadi, M. S. dan L. (2007). *Politik Hukum Itsbat Nikah*.
- Olsson, J. (2008). *Penelitian Pendidikan Bahasa*. 1(1), 305.
- Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2022). Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Pengakuan Negara (Studi Di Pengadilan Agama Garut). In *Tahkim (Jurnal Peradaban dan ....* [ejournal.unisba.ac.id](http://ejournal.unisba.ac.id). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/10064/4556>
- PINKA, R. D. (2021). *Itsbat Nikah Bagi Pasangan Warga Negara Indonesia Dan*

- Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 11/Pdt. G/2021/PTA. JK).*  
eprints.unram.ac.id. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/27235>
- Rahmat, F. (2019). *Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Parigi.* repository.untad.ac.id.  
<http://repository.untad.ac.id/id/eprint/2054>
- Syafrianto, D. (2013). *Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- SYAH, F. (2022). *Kajian Yuridis Penetapan/Putusan Itsbat Nikah Sirih di Pengadilan Agama Slawi.* repository.upstegal.ac.id.  
<http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5152>
- Wahid, A. (2022). *Disparitas Putusan Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis di Pengadilan Agama Bima Dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram).* *Al-Inṣāf-Journal Program Studi Ahwal Al ....* <http://alinsaf.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/view/22>